

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Metode Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode perhitungan pajak pasal 21 yang diberikan sebagai tunjangan pajak.
- Metode perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebaiknya digunakan untuk Puskesmas Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah metode pajak penghasilan pasal 21 yang di gross up, karena metode ini dapat menguntungkan bagi ke dua belah pihak baik pekerja ataupun pemberi kerja. Dengan adanya analisis dari keempat metode perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 21 diharapkan Puskesmas dapat mengetahui metode perhitungan apa yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung pajak pasal 21 yang menguntungkan bagi ke dua belah pihak, sehingga puskesmas dapat memberikan timbal balik jasa yang memuaskan kepada karyawannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut

Puskesmas Ketanggungan sebaiknya menggunakan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di Gross up. Metode ini

dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak, diantaranya pihak pemberi kerja dan pihak karyawan Puskesmas itu sendiri.

Bagi Puskesmas Ketanggungan metode perhitungan ini dapat menghasilkan biaya fiskal yang besar sehingga mengakibatkan pajak yang dibayar Puskesmas menjadi lebih rendah.

Bagi pekerja metode perhitungan ini dapat memberikan kepuasan kepada pekerja karena dengan metode ini pekerja memperoleh penghasilan yang lebih besar.